



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : IRSANG Alias ICCANG Bin M. TAHIR;
Tempat lahir : Tumbu (Mamuju Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wae Lotong Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : T a n j;

Terdakwa Irsang Alias Iccang Bin M. Tahir ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023; -----

Terdakwa menghadap sendiri; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IRSANG Alias ICCANG Bin TAHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRSANG Alias ICCANG Bin TAHIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih DC 5748 FV No. Rangka MH1JFW117GK781198, No. Mesin JFW1E-1790616; ---

Dikembalikan kepada saksi korban H. LEMMI; -----

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286; -----

Dikembalikan kepada saksi SINDI AULIA; -----

- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Hitam Merk FEMA;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Abu-Abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

- 2 (Dua) Buah Lampu Rotator Variasi;

Dikembalikan kepada saksi BAKRI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-12/P.6.10.3/Eoh.1/02/2023 tertanggal 6 Februari 2023 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa IRSANG Alias ICCANG Bin M. TAHIR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di garasi motor saksi korban Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa di Dusun Lomba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Jam 03.30 WITA di Halaman Parkir rumah saksi korban Bakri Alias Bake Bin Laylang di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah dan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Jam 04.00 WITA di dalam rumah saksi Usman Bin Ali di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih DC 5748 FV No. Rangka MH1JFW117GK781198, No. Mesin JFW1E-1790616 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa, 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir dan 2 (Dua) Buah Lampu Rotator Variasi yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Bakri Alias Bake Bin Laylan dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh

Halaman 3 dari 24. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA di Dusun Lomba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Lemmi untuk mengambil ban motor milik saksi korban Lemmi dan setibanya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy lengkap dengan kuncinya ada di kontak sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi ke rumah mertua Terdakwa di Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----
- Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Jam 03.30 WITA di halaman parkir rumah mertua saksi korban Bakri di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah Terdakwa melihat Lampu Rotator pada mobil truk milik saksi korban lalu Terdakwa dengan cara naik di atas kepala mobil truk kemudian mematahkan stand lampu rotator kemudian mengambil 2 (Dua) Lampu Rotator lalu membawanya pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo; -----
- Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Jam 04.00 WITA di dalam rumah saksi Usman Bin Ali di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah saat itu semua orang dalam rumah masih tidur lalu Terdakwa merusak dengan cara mencungkil penahan pintu belakang hingga rusak dan akhirnya pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan hanya mengenakan celana dalam dan menutup wajahnya dengan menggunakan bajunya lalu setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Handphone tersebut di dekat bantal di ruangan nonton TV dekat saksi korban Sindi Aulia sedang tidur namun kemudian saksi korban Sindi Aulia terbangun dan berteriak sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa Handphone milik saksi korban Sindi Aulia; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut oleh para saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib, lalu pada tanggal 10 Desember 2022 Anggota Polisi Polres Mamuju Tengah menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa dan menggunakan handphone milik saksi korban Sindi Aulia, lalu dilakukan

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pencarian atas 2 (Dua) Lampu Rotator yang Terdakwa simpan di rumah keluarganya di Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah; -----

- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh saksi korban Lemmi Alias Lemmi Bin Ewa adalah sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah), kerugian yang diderita oleh saksi korban Sindi Aulia adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sedang saksi korban Bakri Alias Bake Bin Laylang mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Irfan Bakri Alias Ippang Bin Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang telah kehilangan 2 (Dua) Buah Lampu Rotator yang terpasang di atas kepala mobil truk milik saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA tepat di depan rumah di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju tengah;



➤ Bahwa Posisi 2 (Dua) Buah Lampu Rotator milik saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang terpasang di kepala mobil truk;

➤ Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil Lampu Rotator milik saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang dengan mematahkan dudukan lampu rotator tersebut yang terpasang di atas kepala mobil milik korban lalu membawa pergi lampu rotator tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui 2 (Dua) Buah Lampu Rotator tersebut adalah milik saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang;

➤ Bahwa kerugian yang dialami saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang sekitar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang untuk mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Syamsul Alias Ancu Bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang telah kehilangan 2 (Dua) Buah Lampu Rotator yang terpasang di atas kepala mobil truk milik saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang;



➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA tepat di depan rumah di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju tengah;

➤ Bahwa Posisi 2 (Dua) Buah Lampu Rotator milik saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang terpasang di kepala mobil truk;

➤ Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil Lampu Rotator milik saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang dengan mematahkan dudukan lampu rotator tersebut yang terpasang di atas kepala mobil milik korban lalu membawa pergi lampu rotator tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui 2 (Dua) Buah Lampu Rotator tersebut adalah milik saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang;

➤ Bahwa kerugian yang dialami saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang sekitar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang untuk mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



➤ Bahwa saksi telah kehilangan 2 (Dua) Buah Lampu Rotator yang terpasang di atas kepala mobil truk milik saksi;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA tepat di depan rumah di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

➤ Bahwa Posisi 2 (Dua) Buah Lampu Rotator miliknya terpasang di kepala mobil truk;

➤ Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil Lampu Rotator miliknya dengan mematahkan dudukan lampu rotator tersebut yang terpasang di atas kepala mobil milik saksi lalu membawa lampu rotator tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui 2 (Dua) Buah Lampu Rotator miliknya telah tidak berada lagi di tempatnya sekitar Pukul 07.00 WITA pada saat saksi ingin memanaskan mobil miliknya; -----

➤ Kerugian yang dialami saksi sebesar sekitar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. Saksi Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi telah kehilangan 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616;

➤ Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Jam 02.00 WITA di Dusun Lomba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

➤ Bahwa terakhir Sepeda Motor tersebut diparkir di Garasi rumah saksi dan memiliki pagar akan tetapi pagar tersebut pintunya tidak terkunci dan kunci kontak motor terpasang di lobang kontak motor;

➤ Bahwa saksi mengetahui motornya sudah tidak berada di tempatnya saat saksi hendak keluar sholat subuh dan tidak melihat lagi sepeda motor miliknya tersebut;

➤ Bahwa kerugian yang dialami saksi yakni sekitar Rp.19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Saksi Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas Permohonan Penuntut Umum dan Pernyataan Tidak Keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Sunarto Parakkasi, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 dibacakan yang

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam



keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; ----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA di Dusun Lomba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Lemmi Alias Lemi Bin Lewa untuk mengambil ban motor milik saksi korban Lemmi Alias Lemi Bin Lewa dan setibanya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa melihat 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy lengkap dengan kuncinya ada di kontak sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi ke rumah mertua Terdakwa di Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Jam 03.30 WITA di halaman parkir rumah mertua saksi korban Bakri Alias Bake Bin Laylang di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah Terdakwa melihat 2 (Dua) Unit Lampu Rotator pada mobil truk milik saksi korban Bakri Alias Bake Bin Laylang lalu Terdakwa dengan cara naik ke atas kepala mobil truk kemudian mematahkan stand lampu rotator kemudian mengambil 2 (Dua) Lampu Rotator lalu membawanya pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Jam 04.00 WITA di dalam rumah saksi Usman Bin Ali di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah saat itu semua orang dalam rumah masih tidur lalu Terdakwa merusak pintu belakang rumah dengan cara mencungkil penahan pintu belakang hingga rusak dan akhirnya pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan hanya mengenakan celana dalam dan menutup wajahnya dengan menggunakan bajunya lalu setelah masuk Terdakwa lalu mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 yang berada di dekat bantal di ruangan nonton TV dekat saksi korban Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir yang sedang tidur namun kemudian saksi korban Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir terbangun dan berteriak sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi korban Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir; -----
- Bahwa semua barang yang Terdakwa ambil tersebut belum satupun yang Terdakwa jual karena Terdakwa merencanakan untuk mengumpulkan semuanya terlebih dulu barulah Terdakwa jual, sehingga Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan aksinya untuk mengambil barang selalu memakai celana dalam dan menutup wajahnya menggunakan bajunya dengan maksud agar Terdakwa leluasa melakukan aksinya; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi dan 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616 serta 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi dan 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616 serta 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 tersebut akan Terdakwa pakai untuk membeli susu untuk anak Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang untuk mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi dan saksi Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa untuk mengambil 1 (Satu) Sepeda Motor

Halaman 11 dari 24. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616 serta saksi Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir untuk mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih DC 5748 FV No. Rangka MH1JFW117GK781198, No. Mesin JFW1E-1790616; -----

➤ 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286; -----

➤ 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Hitam Merk FEMA; -----

➤ 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Abu-Abu; -----

➤ 2 (Dua) Buah Lampu Rotator Variasi; -----

dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal dengan Barang Bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di teras rumah saksi Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa di Dusun Lomba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa telah membawa atau mengambil 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616 dan kemudian Terdakwa membawa benda tersebut meninggalkan tempat semula; -----

➤ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Jam 03.30 WITA di halaman parkir rumah mertua saksi korban Bakri Alias Bake Bin Laylang di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah Provinsi

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Barat Terdakwa telah membawa atau mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi dan kemudian Terdakwa membawa benda tersebut meninggalkan tempat semula; -----

➤ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Jam 04.00 WITA di dalam rumah saksi Usman Bin Ali di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa telah membawa atau mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 dan kemudian Terdakwa membawa benda tersebut meninggalkan tempat semula; -----

➤ Bahwa benar benda yang dibawa atau diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan orang lain yang sedang tersimpan di teras rumah, di atas kepala mobil di luar rumah serta di dalam rumah; -----

➤ Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk dijual dan untuk itu Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik benda tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berhak untuk itu; -----

➤ Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga sehari-hari namun dan Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya berada di tempat tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan penghuni; -----

➤ Bahwa benar Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut terlebih dahulu Terdakwa memanjat, mematahkan dan merusak kunci pintu lalu masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil mengambil benda-benda tersebut kemudian Terdakwa keluar lagi melalui jalur pada saat Terdakwa masuk sebelumnya; -----

➤ Bahwa benar berawal dari Terdakwa mengambil 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616 di teras rumah saksi korban Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa kemudian Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi di atas kepala mobil milik saksi korban Barki Alias Bake Bin Laylang dan terakhir Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 di dalam rumah saksi Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengambil;

2. Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

4. Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

5. Untuk masuk ke tempat yang diambil dengan jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain



sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di teras rumah saksi Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa di Dusun Lomba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa telah membawa atau mengambil 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616 dan kemudian Terdakwa membawa benda tersebut meninggalkan tempat semula; -----

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Jam 03.30 WITA di halaman parkir rumah mertua saksi korban Bakri Alias Bake Bin Laylang di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa telah membawa atau mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi dan kemudian Terdakwa membawa benda tersebut meninggalkan tempat semula; -----

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Jam 04.00 WITA di dalam rumah saksi Usman Bin Ali di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa telah membawa atau mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi di tempatnya semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud



dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616 kemudian Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi selanjutnya yang terakhir Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 yang merupakan benda bergerak yang biasa dipergunakan sebagai alat transportasi serta sebagai alat komunikasi dan untuk memperolehnya harus ditebus dengan sejumlah uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang; -----

Menimbang bahwa, oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap di persidangan benda tersebut adalah milik Saksi Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa, saksi Bakri Alias Bake Bin Laylang serta saksi Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir dan bukan kepunyaan Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur ***Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum***;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk



dijual dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menjual adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk menjual merupakan manivestasi dari kehendak untuk memiliki; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki untuk kemudian menjual barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

4. Unsur ***Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak***; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu pada saat matahari terbenam, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan rumah tangga sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya pada diantara Pukul 03.30 WITA sampai Pukul 04.00 WITA disuatu tempat yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk penghuninya; -----

Menimbang, bahwa Pukul 03.30 WITA sampai Pukul 04.00 WITA merupakan waktu matahari terbenam di Indonesia, hal ini berarti Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

5. Unsur ***Untuk masuk ke tempat yang diambil dengan jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai***



Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur Terbukti, maka Terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator pada mobil truk milik saksi korban Bakri Alias Bake Bin Laylang dengan cara naik ke atas kepala mobil truk kemudian mematahkan stand lampu rotator kemudian mengambil 2 (Dua) Lampu Rotator lalu membawanya pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa merusak pintu belakang rumah Sdr. Usman Bin Ali di Dusun Kabubu dengan cara mencungkil penahan pintu belakang hingga rusak dan akhirnya pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan hanya mengenakan celana dalam dan menutup wajahnya dengan menggunakan bajunya lalu setelah masuk Terdakwa lalu mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 dan meninggalkan tempat kejadian, hal ini berarti untuk dapat mengambil barang tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu memanjat dan merusak, dengan demikian unsur Memanjat dan Membongkar/Merusak telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Merusak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terpenuhinya unsur yang merupakan salah satu komponen unsur ini, maka sebagai konsekuensi dari unsur yang bersifat alternatif Terpenuhilah unsur ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjontokan Dakwaan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang sejenis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616 di teras rumah saksi korban Lemmi Alias Lemmi Bin Lewa di Dusun Lomba Deko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi di atas kepala mobil milik saksi korban Barki Alias Bake Bin Laylang di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Mamuju Tengah Provinsi dan terakhir Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 di dalam rumah saksi Sindi Aulia Alias Sindi Binti Sabir di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi DC 5748 FV, Nomor Rangka MH1JFW117GK781198 dan Nomor Mesin JFW1E-1790616, 2 (Dua) Unit Lampu Rotator Variasi serta 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286 pada waktu dan tempat yang berbeda, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan 2 (Dua) tindak pidana sejenis yang berdiri sendiri, sehingga apa yang dilakukannya tersebut tergolong Gabungan dari Beberapa Perbuatan sebagaimana dikehendaki Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung

Halaman 19 dari 24. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam



jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembena maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----

➢ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha;

➢ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih DC 5748 FV No. Rangka MH1JFW117GK781198, No. Mesin JFW1E-1790616, 2 (Dua) Buah Lampu Rotator Variasi dan 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini sedangkan terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Warna Hitam Merk FEMA dan 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Abu-Abu meskipun telah diakui sebagai milik Terdakwa namun telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRSANG Alias ICCANG Bin M. TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRSANG Alias ICCANG Bin M. TAHIR dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
➤ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Putih DC 5748 FV No. Rangka MH1JFW117GK781198, No. Mesin JFW1E-1790616; ---

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban H. Lemmi; -----

- 1 (Satu) Buah Hand Phone Merk Realme Warna Biru Nomor
Imei 1 : 864738052685294, Imei 2 : 864738052685286;

Dikembalikan kepada saksi Sindi Aulia; -----

- 2 (Dua) Buah Lampu Rotator Variasi;

Dikembalikan kepada saksi Bakri; -----

- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Hitam Merk FEMA;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Abu-Abu;

Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan lagi; -----

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah
Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2023** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH, dan NONA VIVI SRI DEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. ABD. HAE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh ANRI YULIANA, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. NONA VIVI SRI DEWI, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. ABD. HAE, SH